



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karangasem Nomor 135/PP.04.1-BA/5107/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Desember 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR : 55 TAHUN 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KECAMATAN ABANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	I WAYAN SUKADA, SE.	LAKI-LAKI	ABANG	ABANG	BR. DINAS ABANG KALER.
2	PUTRI CAHYANINGSIH	PEREMPUAN	ABANG	DATAH	BR. DINAS TENGAH.
3	I MADE MUDALARA	LAKI-LAKI	ABANG	BUNUTAN	BR. DINAS GULINTEN.
4	I KADEK PASEK	LAKI-LAKI	ABANG	ABANG	BR. DINAS ABANG KELOD.
5	NI KADEK LIONI	PEREMPUAN	ABANG	ERTHA MANDAL	BR. DINAS KAANG-KAANG.

B. KECAMATAN BEBANDEM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	I WAYAN ARIK ARYASTA	LAKI-LAKI	BEBANDEM	BEBANDEM	BR. DINAS TIHINGSEKA.
2	I GEDE ARTANA NEGARA, SPI	LAKI-LAKI	BEBANDEM	MACANG	BR. DINAS MACANG.
3	IDA BAGUS INDRA MATRA ATMAJA	LAKI-LAKI	BEBANDEM	SIBETAN	BR. DINAS BRAHMANA.
4	NI LUH ASIH PUTRI NINDIANI	PEREMPUAN	BEBANDEM	MACANG	BR. DINAS MACANG.
5	I GEDE PANDI EKA YASA	LAKI-LAKI	BEBANDEM	BEBANDEM	BR. DINAS TIHINGAN KANGIN.

C. KECAMATAN KARANGASEM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	GUSTI GEDE TINGGEN	LAKI-LAKI	KARANGASEM	PADANGKERTA	LINGKUNGAN PADANGKERTA KELOD.
2	I WAYAN BUDIASA	LAKI-LAKI	KARANGASEM	SUBAGAN	LINGKUNGAN GALIRAN KALER.
3	I KOMANG GEDE ARSANA PUTRA	LAKI-LAKI	KARANGASEM	SUBAGAN	LINGKUNGAN GALIRAN KALER.
4	I WAYAN SUDARMA	LAKI-LAKI	KARANGASEM	KARANGASEM	LINGK. KARANGTOHPATI.
5	NI WAYAN ARYANINGSIH	PEREMPUAN	KARANGASEM	KARANGASEM	LINGKUNGAN PEBUKIT.

D. KECAMATAN KUBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	I KETUT RUDIAWAN	LAKI-LAKI	KUBU	TIANYAR	BR. DINAS DARMAWINANGUN.
2	I GEDE BALIK SUDIARTA	LAKI-LAKI	KUBU	DUKUH	BANJAR DINAS BHUANA KUSUMA.
3	NI WAYAN MEGANURMILAWATI	PEREMPUAN	KUBU	TIANYAR	BANJAR DINAS DARMA WINANGUN.
4	I MADE SUTARJA	LAKI-LAKI	KUBU	TIANYAR	BR. DINAS EKA ADNYANA.
5	I MADE PUTU ARYA	LAKI-LAKI	KUBU	TIANYAR TENGAH	BR. DINAS SANGSANA.

E. KECAMATAN MANGGIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	I WAYAN PASEK BUDIASA, SE	LAKI-LAKI	MANGGIS	GEGELANG	BR. DINAS GEGELANG.
2	I WAYAN MERTA, S.PD	LAKI-LAKI	MANGGIS	ANTIGA KELOD	BANJAR DINAS BENGKEL.
3	NI KADEK AYU RINAWATI	PEREMPUAN	MANGGIS	GEGELANG	BR. DINAS BABAKAN.
4	I NYOMAN SUPARWATA	LAKI-LAKI	MANGGIS	SENGKIDU	BR. DINAS SUBAGAN.
5	I KOMANG SUGATA	LAKI-LAKI	MANGGIS	NGIS	BR. DINAS KAJANAN.

F. KECAMATAN RENDANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	I KADEK ARIASA	LAKI-LAKI	RENDANG	RENDANG	BR.DINAS ABUAN.
2	I WAYAN SUARTIKA	LAKI-LAKI	RENDANG	BESAKIH	BR. DINAS KEDUNDUNG.
3	I GUSTI AYU PUTRI TRISNAYANTI	PEREMPUAN	RENDANG	BESAKIH	BR. KEDUNDUNG.
4	I NENGAH SEDANA	LAKI-LAKI	RENDANG	PEMPATAN	BR. DINAS ALASNGANDANG.
5	I GDE SUARDIKA	LAKI-LAKI	RENDANG	NONGAN	BR. DINAS SIGAR.

G. KECAMATAN SELAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	PUTU EKA SUTIANDIKA	LAKI-LAKI	SELAT	PERINGSARI	BANJAR DINAS LUSUH KANGIN.
2	NI NYOMAN ARIASTINI, SE	PEREMPUAN	SELAT	DUDA TIMUR	BR. DINAS WATES KAJA.
3	PASEK AGUNG WICAKSANA	LAKI-LAKI	SELAT	DUDA TIMUR	BR. WATES TENGAH.
4	I GUSTI AGUNG DARMA PUTRA	LAKI-LAKI	SELAT	DUDA	BR. DINAS PADANG TUNGGAL KANGIN.
5	I WAYAN SUKAYANA	LAKI-LAKI	SELAT	MUNCAN	BANJAR DINAS MERANGGI.

H. KECAMATAN SIDEMEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	ALAMAT
1	I PUTU ASTAWA	LAKI-LAKI	SIDEMEN	SIDEMEN	BR DINAS BUDHAMANIS.
2	KETUT TRY ARIFTIKSNA	LAKI-LAKI	SIDEMEN	LOKASARI	BANJAR DINAS SUKAHAT.
3	NI NYOMAN PUTU VITA SUANTARI	PEREMPUAN	SIDEMEN	SINDU WATI	BR.DINAS SINDU BALI.

4	NI PUTU IDHA CHANDRA WIDARI	PEREMPUAN	SIDEMEN	SIDEMEN	BANJAR DINAS TENGAH.
5	I MADE SUTA	LAKI-LAKI	SIDEMEN	LOKASARI	BR. DINAS LEBU BUNGBUNGAN.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Desember 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA